



<b>Received:</b> 2026-05-08	<b>Revised:</b> 2026-06-11	<b>Accepted:</b> 2026-06-16
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## **Kafā'ah dan Pemilihan Pasangan Generasi Z dalam Perspektif Al-Qur'an: Antara Otoritas Teks dan Otonomi Individu**

**Fatiya Nidaulhaq**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fatiyanidaulhaq@gmail.com

**Faisal Riza**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: faisalriza@uinsu.ac.id

### **Abstract**

*Selecting a life partner is one of the most important decisions that has undergone significant transformation among Generation Z due to the development of digital technology and the growing emphasis on individual autonomy. In this context, the concept of kafā'ah in Islamic family law requires reexamination to remain relevant to contemporary social realities. This study aims to analyze the concept of kafā'ah from the Qur'anic perspective and reconstruct its relevance for Generation Z in choosing a life partner. This research employs a library research method using a thematic Qur'anic interpretation (mawḍū'ī) approach combined with contextual analysis. The primary source is QS. Al-Nūr: 26, while secondary sources include classical and contemporary tafsir works, Islamic family law literature, and studies related to Generation Z. The analysis was conducted through textual examination of the verse, comparative analysis of exegetical interpretations, and contextualization within contemporary partner-selection practices in the digital era. The findings reveal that the Qur'anic concept of kafā'ah emphasizes moral and spiritual compatibility rather than social status equality. QS. Al-Nūr: 26 embodies three main principles: morality as the primary criterion of compatibility, equal responsibility between men and women, and kafā'ah as a continuous process of character formation. Based on these principles, this study reconstructs Qur'anic kafā'ah for Generation Z into four dimensions: religious compatibility, character compatibility, psychological compatibility, and life-goal compatibility. The study concludes that the Qur'anic concept of kafā'ah remains relevant as an ethical guideline for partner selection and serves as a bridge between religious textual authority and individual autonomy in the modern era.*

**Keywords:** *Kafā'ah, Generation Z, QS. Al-Nūr: 26, Partner Selection, Interpretation.*

### **Abstrak**

*Pemilihan pasangan hidup merupakan salah satu keputusan penting yang mengalami perubahan signifikan di kalangan Generasi Z seiring perkembangan teknologi digital dan meningkatnya otonomi individu. Dalam konteks tersebut, konsep kafā'ah yang selama ini dikenal dalam hukum keluarga Islam perlu dikaji kembali agar tetap relevan dengan realitas sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kafā'ah dalam perspektif*

*Al-Qur'an* serta merekonstruksi relevansinya bagi Generasi Z dalam memilih pasangan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*mawḍūʿī*) dan analisis kontekstual. Data primer penelitian berupa QS. *Al-Nūr*: 26, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur fikih keluarga Islam, serta berbagai penelitian yang berkaitan dengan Generasi Z. Analisis dilakukan melalui kajian tekstual terhadap ayat, komparasi penafsiran para mufasir, dan kontekstualisasi terhadap praktik pemilihan pasangan pada era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam *Al-Qur'an* berorientasi pada kesepadanan moral dan spiritual, bukan semata-mata kesetaraan status sosial. QS. *Al-Nūr*: 26 mengandung tiga prinsip utama, yaitu moralitas sebagai parameter kesepadanan, kesetaraan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta *kafā'ah* sebagai proses pembentukan karakter. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini merekonstruksi *kafā'ah* Qur'ani bagi Generasi Z ke dalam empat dimensi utama, yaitu kesepadanan religiusitas, karakter, psikologis, dan visi hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam *Al-Qur'an* tetap relevan sebagai pedoman etik dalam pemilihan pasangan hidup serta mampu menjembatani antara otoritas teks keagamaan dan otonomi individu di era modern.

**Kata Kunci:** *Kafā'ah, Generasi Z, QS. Al-Nūr: 26, Pemilihan Pasangan, Tafsir.*

## Pendahuluan

Pemilihan pasangan merupakan tahap penting dalam pembentukan keluarga dan menjadi fondasi awal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam perspektif Islam, pemilihan pasangan tidak hanya dipandang sebagai urusan personal, tetapi juga berkaitan dengan aspek moral, sosial, dan spiritual yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlangsungan keluarga. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi religius yang kuat. *Al-Qur'an* menegaskan bahwa pernikahan adalah *mitsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kokoh), yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, proses pemilihan pasangan menjadi tahap penting yang perlu dipersiapkan secara matang agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَاهَا وَلِنَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari)<sup>1</sup>

Hadis tersebut menegaskan bahwa meskipun terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, aspek agama tetap menjadi prioritas utama yang harus diutamakan. Dalam kajian hukum keluarga Islam, salah satu konsep penting yang sering dijadikan pedoman dalam memilih pasangan adalah *kafā'ah*, yaitu kesesuaian atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, akhlak, status sosial, dan kondisi ekonomi.<sup>2</sup> Kesepadanan tersebut diyakini dapat menciptakan stabilitas rumah tangga dan meminimalisir potensi konflik dalam kehidupan pernikahan.

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), Juz 3, hlm. 368.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 89.

Secara etimologis, istilah kafā'ah berasal dari kata *kafa'a-yakfū* yang bermakna keseimbangan atau kesepadanan. Konsep ini juga dipahami sebagai keserasian antara calon pasangan agar keduanya tidak merasa terbebani dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dalam pengertian bahasa, kafā'ah dapat diartikan sebagai setaraf, seimbang, serasi, atau sebanding antara satu pihak dengan pihak lainnya.<sup>3</sup> Dalam tradisi fikih, konsep kafā'ah mencakup unsur agama dan akhlak sebagai aspek utama, serta aspek lain seperti status sosial, pendidikan, dan ekonomi. Konsep ini dipandang penting karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisir potensi konflik dalam kehidupan pernikahan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kafā'ah bertujuan menjaga martabat perempuan serta keluarganya dan menjadi faktor sosial yang dapat memperkuat stabilitas pernikahan.<sup>4</sup>

Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat kontemporer, pemahaman dan penerapan konsep kafā'ah mengalami dinamika yang signifikan, terutama pada kelompok Generasi Z. Generasi Z merupakan kelompok individu yang lahir dalam rentang waktu sekitar tahun 1995 hingga 2010, yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital dan arus informasi yang sangat cepat.<sup>5</sup> Generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, seperti kecenderungan untuk lebih terbuka secara emosional, menghargai kesetaraan dalam hubungan, serta menuntut komunikasi yang sehat dalam relasi interpersonal.

Dalam perkembangan masyarakat modern, pemahaman terhadap konsep kafā'ah mengalami dinamika, terutama pada kelompok Generasi Z. Generasi ini tumbuh dalam era digital yang ditandai dengan kemudahan akses informasi dan perubahan pola interaksi sosial. Dalam konteks pemilihan pasangan, Generasi Z tidak hanya mempertimbangkan aspek religius, tetapi juga faktor kompatibilitas emosional, kesiapan ekonomi, serta kesesuaian pola pikir. Penelitian yang dilakukan oleh Marini dan rekan-rekan menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki pemahaman yang lebih kompleks terhadap konsep pernikahan modern, sehingga pernikahan tidak lagi dipandang sekadar kewajiban sosial atau religius, melainkan sebagai komitmen jangka panjang yang memerlukan kesiapan dari berbagai dimensi kehidupan.<sup>6</sup>

Relevansi penelitian ini semakin kuat jika dikaitkan dengan fenomena tingginya angka perceraian di Aceh. Data Mahkamah Syar'iyah Aceh mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 6.091 perkara perceraian, yang berarti rata-rata 17 pasangan bercerai setiap harinya.<sup>7</sup> Yang lebih mengkhawatirkan, Anggota DPRA menyatakan bahwa perceraian

---

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007, hlm. 1218.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, Jilid 9, hlm. 6673.

<sup>5</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Kemendikbud, 2016.

<sup>6</sup> Marini et al., "Persepsi Generasi Z terhadap Pernikahan Modern," *Jurnal Psikologi Sosial* 10, no. 2 (2021): 115–125.

<sup>7</sup> Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagaimana dikutip dalam "17 Pasangan Bercerai Tiap Hari di Aceh pada 2023," *Waspada Aceh*, 21 Januari 2024, <https://waspadaaceh.com/17-pasangan-bercerai-tiap-hari-di-aceh-pada-2023-ybha-khawatirkan-nasib-anak/> (diakses 24 April 2026). Lihat juga: "Angka Perceraian Tinggi di Aceh, DPRA: Bermula dari Ketidaksiapan Pasangan Muda," *Waspada Aceh*, 1 November 2024, <https://waspadaaceh.com/angka-perceraian-tinggi-di-aceh-dpra-bermula-dari-ketidaksiapan-pasangan-muda/> (diakses 24 April 2026).

tersebut bermula dari ketidaksiapan pasangan muda, sementara Menteri Agama RI pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa 38 persen angka perceraian nasional berasal dari kalangan pasangan muda.<sup>8</sup> Fakta ini mengindikasikan bahwa masalah ketidaksepadanan dan ketidaksiapan dalam memilih pasangan masih menjadi tantangan nyata, sehingga kajian tentang kafā'ah pada Generasi Z menjadi sangat relevan dilakukan

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nasution tentang kafā'ah dalam perspektif fikih kontemporer,<sup>9</sup> serta Rahman tentang dinamika pemahaman kafā'ah di kalangan Generasi Z, menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memahami konsep kesetaraan dalam pernikahan.<sup>10</sup> Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana Generasi Z Muslim di wilayah yang menerapkan syariat Islam, seperti Aceh, mengimplementasikan konsep kafā'ah dalam konteks kehidupan modern masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian empiris yang lebih kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Generasi Z memahami konsep kafā'ah dalam memilih pasangan hidup. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik nyata pemilihan pasangan melalui pendekatan Living Qur'an, yaitu bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dipahami dan dihidupkan dalam kehidupan sosial generasi muda. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kafā'ah pada Generasi Z, seperti pengaruh keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, ekonomi, media sosial, serta gaya hidup modern.

Penelitian ini yaitu kajian yang menitik beratkan pada bagaimana Al-Qur'an "hidup" dalam masyarakat melalui pemahaman, resepsi, dan praktik sosial.<sup>11</sup> Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat konsep kafā'ah secara normatif dalam kitab fikih, tetapi juga menelusuri bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an diresepsi oleh Generasi Z dalam membentuk standar dan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dinamika penerapan konsep kafā'ah pada Generasi Z, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi Al-Qur'an dan kehidupan sosial umat Islam kontemporer.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengkaji konsep kafā'ah dalam perspektif Al-Qur'an serta relevansinya bagi Generasi Z dalam memilih pasangan hidup.<sup>12</sup> Penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian berfokus pada teks Al-Qur'an, karya-karya tafsir, literatur

<sup>8</sup> Menteri Agama RI Nasaruddin Umar sebagaimana dikutip dalam "Ekonomi dan Sosial Media Jadi Pemicu, Perceraian Muda di Aceh Semakin Tinggi," NOA.co.id, diakses 24 April 2026, <https://www.noa.co.id/ekonomi-dan-sosial-media-jadi-pemicu-perceraian-muda-di-aceh-semakin-tinggi/>. Lihat juga: "Tren Perceraian Meningkat, Butuh Solusi Islam," Radar Aceh, Januari 2025, <https://www.radaraceh.id/2025/01/tren-perceraian-meningkat-butuh-solusi.html> (diakses 24 April 2026).

<sup>9</sup> Nasution, "Kafā'ah dalam Perspektif Fikih Kontemporer," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 45–58.

<sup>10</sup> Rahman, "Dinamika Pemahaman Kafā'ah pada Generasi Z," *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 1 (2022): 88–102.

<sup>11</sup> Ahmad Rafiq, *Living Qur'an: Studi Teks dan Praktik dalam Kehidupan Masyarakat*, Yogyakarta: LKiS, 2012, hlm. 45.

<sup>12</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 3–5.

fikih keluarga Islam, serta berbagai penelitian ilmiah yang berkaitan dengan konsep kafā'ah dan pemilihan pasangan hidup. Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Nūr: 26 sebagai ayat utama yang menjadi fokus analisis. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, karya-karya fikih munakahat, buku metodologi tafsir, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas karakteristik Generasi Z dan dinamika pemilihan pasangan pada era digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*al-tafsīr al-mawḍū'ī*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan menghimpun ayat yang berkaitan dengan tema kafā'ah, menelaah konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), menganalisis aspek kebahasaan kata-kata kunci, serta mengkaji penafsiran para mufasir secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep yang diteliti.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada QS. Al-Nūr: 26 dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan ayat-ayat lain yang berbicara mengenai pernikahan, ketakwaan, dan relasi keluarga dalam Al-Qur'an.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, analisis tekstual terhadap QS. Al-Nūr: 26 untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan kafā'ah, khususnya istilah *al-ṭayyibāt* dan *al-khabīthāt*. Kedua, analisis komparatif terhadap penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer seperti al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, al-Marāghī, dan M. Quraish Shihab guna menemukan konstruksi makna kafā'ah dalam perspektif Al-Qur'an. Ketiga, analisis kontekstual yang menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan praktik pemilihan pasangan di kalangan Generasi Z untuk melihat relevansi dan kemungkinan rekonstruksi konsep kafā'ah pada era digital.<sup>14</sup>

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya merekonstruksi konsep kafā'ah berdasarkan perspektif Al-Qur'an sehingga tidak hanya dipahami sebagai kesepadanan sosial sebagaimana berkembang dalam sebagian literatur fikih klasik, tetapi juga sebagai kesepadanan religiusitas, karakter, kematangan psikologis, dan visi hidup yang relevan dengan kebutuhan Generasi Z dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Praktik Kafā'ah dalam Pemilihan Pasangan

Kafā'ah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan istri. Secara etimologis, kata *kafā'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti seimbang, setara, atau serasi. Dalam terminologi fikih, kafā'ah dimaknai sebagai adanya kesesuaian antara calon pasangan dalam aspek-aspek tertentu yang dipandang dapat mendukung terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.<sup>15</sup> Para ulama mazhab sepakat bahwa agama dan

<sup>13</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī* (Kairo: Dār al-Tawzī' wa al-Nashr al-Islāmiyyah, 1977), 52–61.

<sup>14</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 151–165.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 6652.

kualitas moral merupakan unsur utama dalam kafā'ah, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai unsur-unsur lain seperti nasab, status sosial, profesi, dan tingkat ekonomi.<sup>16</sup>

Konsep kafā'ah pada dasarnya lahir dari upaya menjaga kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Para fuqaha memandang bahwa kesepadanan antara pasangan dapat meminimalkan potensi konflik rumah tangga sekaligus memperkuat keharmonisan relasi suami-istri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kafā'ah tidak semata-mata berkaitan dengan legalitas pernikahan, melainkan juga menyentuh aspek sosiologis dan psikologis yang berpengaruh terhadap keberlangsungan keluarga.<sup>17</sup> Dalam perspektif ini, kafā'ah berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengantisipasi ketidakharmonisan yang mungkin muncul akibat perbedaan yang terlalu mencolok antara kedua belah pihak.

Dalam tradisi fikih klasik, praktik kafā'ah sering kali dikaitkan dengan struktur sosial masyarakat yang bersifat hierarkis. Faktor keturunan, kedudukan keluarga, kebebasan dari status perbudakan, pekerjaan, hingga kondisi ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kesepadanan pasangan.<sup>18</sup> Pertimbangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat Arab dan masyarakat Islam awal yang masih menempatkan status sosial sebagai unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, konsep kafā'ah pada masa itu tidak hanya berfungsi menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menjaga kehormatan keluarga dalam lingkungan sosial yang lebih luas.

Seiring perkembangan zaman, pemaknaan terhadap kafā'ah mengalami transformasi yang cukup signifikan. Masyarakat modern tidak lagi menjadikan faktor keturunan dan stratifikasi sosial sebagai ukuran utama dalam memilih pasangan. Sebaliknya, aspek pendidikan, kesamaan visi hidup, kematangan emosional, dan komitmen keagamaan menjadi pertimbangan yang lebih dominan.<sup>19</sup> Pergeseran ini menunjukkan bahwa substansi kafā'ah tetap dipertahankan, namun indikatornya mengalami penyesuaian sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang.

Perubahan tersebut tampak jelas dalam praktik pemilihan pasangan di kalangan Generasi Z. Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital, Generasi Z memiliki pola interaksi sosial yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Kehadiran media sosial, aplikasi perjodohan, dan berbagai platform komunikasi digital memungkinkan individu menjalin relasi dengan orang-orang dari latar belakang yang sangat beragam. Akibatnya, proses pemilihan pasangan menjadi lebih terbuka dan tidak lagi dibatasi oleh faktor geografis maupun status sosial tertentu.

Dalam konteks tersebut, kesepadanan yang dicari oleh Generasi Z cenderung berorientasi pada kesamaan nilai (*value compatibility*) dibandingkan kesamaan status sosial. Mereka lebih mempertimbangkan kecocokan karakter, pola komunikasi, visi masa depan, orientasi karier, serta kesamaan cara pandang terhadap kehidupan keluarga. Meski demikian, faktor religiusitas tetap menjadi salah satu pertimbangan penting. Kesamaan dalam memahami ajaran agama, komitmen menjalankan ibadah, serta orientasi moral dalam

<sup>16</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 57–60

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), 157–160.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 6655–6659.

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), 213–218.

kehidupan sehari-hari dipandang sebagai modal penting dalam membangun rumah tangga yang stabil dan harmonis.<sup>20</sup>

Selain aspek religiusitas, Generasi Z juga menempatkan kesepadanan psikologis sebagai faktor yang sangat penting. Hubungan ideal tidak lagi dipahami hanya sebagai ikatan formal yang sah secara hukum dan agama, tetapi juga sebagai kemitraan yang dibangun atas dasar komunikasi yang sehat, dukungan emosional, serta penghargaan terhadap identitas masing-masing individu. Dalam hal ini, konsep kafā'ah menemukan relevansinya dalam bentuk yang lebih kontekstual, yakni sebagai kesesuaian nilai, tujuan hidup, dan kematangan kepribadian antara calon pasangan.

Meskipun demikian, kebebasan yang dimiliki Generasi Z dalam memilih pasangan juga menghadirkan berbagai tantangan. Tidak sedikit keputusan memilih pasangan yang lebih didasarkan pada daya tarik fisik, popularitas di media sosial, atau pertimbangan material semata. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran orientasi dari nilai-nilai substansial menuju aspek-aspek yang bersifat pragmatis. Oleh karena itu, konsep kafā'ah tetap relevan untuk dijadikan kerangka normatif dalam menyeimbangkan antara kebebasan individu dan prinsip-prinsip etis yang diajarkan Islam.<sup>21</sup>

Dengan demikian, praktik kafā'ah dalam pemilihan pasangan menunjukkan adanya proses transformasi dari konsep yang berorientasi pada kesepadanan sosial menuju kesepadanan nilai dan karakter. Perubahan ini tidak menghilangkan substansi kafā'ah sebagai instrumen untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, melainkan menegaskan fleksibilitas konsep tersebut dalam merespons perubahan sosial. Dalam konteks Generasi Z, kafā'ah dapat dipahami sebagai upaya menemukan pasangan yang tidak hanya sesuai secara personal, tetapi juga memiliki kesamaan komitmen moral, spiritual, dan tujuan hidup sehingga mampu mendukung terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## **B. QS. Al-Nūr: 26 sebagai Fondasi Konsep Kafā'ah dalam Al-Qur'an**

Konsep kafā'ah dalam Al-Qur'an menemukan landasannya yang paling fundamental pada QS. Al-Nūr: 26. Berbeda dengan ayat-ayat lain yang berbicara dalam kerangka hukum (*ḥalāl-ḥarām*), ayat ini menetapkan prinsip ilahiah (*sunnatullāh*) tentang kesepadanan moral antara pasangan. Allah SWT berfirman:

الْحَيِّثَاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*"Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia." (QS. Al-Nūr: 26)*

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 78–82.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 140–145.

Secara *asbāb al-nuzūl*, ayat ini turun dalam rangkaian peristiwa *ḥadīth al-ifk* yang menimpa 'Ā'ishah RA.<sup>22</sup> Namun, seluruh mufasir sepakat bahwa *al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*, sehingga pesan ayat ini berlaku universal.<sup>23</sup> Al-Qurṭūbī secara eksplisit menyatakan bahwa ayat ini mengandung dalil tentang keharusan mempertimbangkan kafā'ah dalam pernikahan.<sup>24</sup>

Ayat ini dibangun di atas dikotomi antara dua konsep kunci: *al-ṭayyibāt/al-ṭayyibūn* dan *al-khabīthāt/al-khabīthūn*. Secara etimologis, *ṭayyib* berasal dari akar kata *ṭā-ya-ba* yang bermakna baik, menyenangkan, dan bermanfaat, sedangkan *khabīth* dari akar *kha-ba-tha* yang bermakna buruk, menjijikkan, dan membawa mudarat.<sup>25</sup> Al-Rāghib al-Aṣfahānī menegaskan bahwa *khabīth* adalah lawan dari *ṭayyib* dalam segala konteks, baik material maupun spiritual.<sup>26</sup>

Penggunaan kata *li* (لِ) yang berarti "untuk" atau "bagi" dalam keempat klausa ayat ini menunjukkan kepantasan dan keserasian (*munāsabah wa mushākalah*), bukan sekadar ketetapan takdir yang kaku. Quraish Shihab menjelaskan bahwa struktur ini mengindikasikan prinsip ideal yang harus diupayakan, bukan realitas yang terjadi begitu saja tanpa usaha.<sup>27</sup> Dengan demikian, ayat ini mengandung dimensi normatif (apa yang seharusnya) sekaligus dimensi motivasional (mendorong manusia untuk berusaha mencapai kesepadan tersebut).

Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menafsirkan *al-ṭayyibāt* sebagai perempuan yang suci dari segala bentuk kekejian, baik perkataan maupun perbuatan. Ia mengutip pendapat Qatādah yang menyatakan bahwa ini adalah ketetapan Allah dalam takdir-Nya: orang baik akan dipertemukan dengan orang baik, dan sebaliknya.<sup>28</sup> Ibn Kathīr memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa ayat ini mengandung prinsip *sunnatullāh* yang bersifat umum. Menurutnya, Allah menciptakan kecenderungan alami antara jiwa-jiwa yang baik untuk saling tertarik, dan antara jiwa-jiwa yang buruk untuk saling tertarik. Ini adalah hukum kausalitas moral yang tertanam dalam tatanan alam.<sup>29</sup>

Al-Qurṭūbī memberikan kontribusi signifikan dengan menghubungkan ayat ini secara langsung dengan konsep kafā'ah. Dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ia menyatakan bahwa seorang Muslim yang menjaga kesucian dirinya (*'aḥfif*) tidak sepadan (*kuf*) dengan pezina, karena perbedaan kualitas moral di antara keduanya terlalu fundamental untuk

<sup>22</sup> Al-Wāḥidī, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 334.

<sup>23</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Dār al-'Aqīdah, 2006), hlm. 45.

<sup>24</sup> Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ed. Aḥmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭfīsh (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), jilid 12, hlm. 210.

<sup>25</sup> Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), jilid 2, hlm. 137.

<sup>26</sup> Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān*, ed. Ṣafwān 'Adnān Dāwūdī (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 273.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 330.

<sup>28</sup> Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ed. Aḥmad Muḥammad Shākir (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), jilid 19, hlm. 125.

<sup>29</sup> Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ed. Sāmī bin Muḥammad Salāmah (Beirut: Dār Ṭayyibah, 1999), jilid 6, hlm. 45.

dijembatani.<sup>30</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa Al-Qurṭūbī menempatkan akhlak sebagai unsur kafā'ah yang tidak dapat diabaikan.

Di era modern, Al-Marāghī memberikan nuansa yang lebih kontekstual. Ia menafsirkan *ṭayyib* tidak sekadar sebagai kebaikan moral individual, tetapi juga mencakup kapasitas membangun keluarga yang harmonis. Baginya, ayat ini mengandung dimensi pendidikan (*tarbawī*): seseorang harus terlebih dahulu menjadi baik sebelum mengharapkan pasangan yang baik.<sup>31</sup> Sementara itu, Quraish Shihab mengembangkan pemahaman *ṭayyib* ke dalam tiga dimensi: ilāhiah (hubungan dengan Allah), insāniyyah (hubungan dengan sesama), dan nafsiyyah (integritas pribadi). Menurutnya, kafā'ah yang diisyaratkan ayat ini mencakup kesepadanan dalam ketiga dimensi tersebut.<sup>32</sup>

Berdasarkan analisis terhadap berbagai penafsiran di atas, penulis mensintesis tiga prinsip kafā'ah, yaitu:

Pertama, moralitas sebagai parameter utama. Dikotomi *ṭayyib-khabīth* menegaskan bahwa Al-Qur'an mengukur kesepadanan dari kualitas moral dan spiritual, bukan dari nasab, kekayaan, atau status sosial. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Hujurāt [49]: 13 yang menetapkan takwa sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan di sisi Allah. Dengan demikian, konstruksi kafā'ah dalam Al-Qur'an berbeda secara fundamental dari konstruksi sosial masyarakat Arab pra-Islam yang menekankan kesamaan suku dan kelas.

Kedua, kesepadanan bersifat timbal balik (*reciprocity*). Struktur ayat yang menyebutkan empat klausa—dua untuk perempuan dan dua untuk laki-laki—menunjukkan bahwa standar *ṭayyib* berlaku untuk kedua belah pihak secara setara. Prinsip ini mendekonstruksi pandangan tradisional yang sering kali membebankan standar kafā'ah lebih berat kepada perempuan. Dalam perspektif Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab untuk menjadi *ṭayyib* sebelum mengharapkan pasangan yang *ṭayyib*.

Ketiga, kafā'ah sebagai proses, bukan status. Penekanan Al-Marāghī dan Quraish Shihab pada dimensi *tarbawī* ayat ini menunjukkan bahwa kafā'ah bukan sekadar mencocokkan status dua orang yang akan menikah, melainkan proses pembentukan diri yang berkelanjutan. Ayat ini mendorong setiap individu untuk fokus pada pengembangan kualitas diri sebagai prasyarat mendapatkan pasangan yang sepadan. Dalam konteks ini, QS. Al-Rūm [30]: 21 memberikan kerangka tujuan: kesepadanan (*min anfusikum*) bertujuan mewujudkan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga.

Ketiga prinsip ini saling terkait dan membentuk kerangka kafā'ah yang komprehensif. Moralitas menjadi parameter, kesetaraan menjadi prinsip, dan proses menjadi metode. Dengan kerangka ini, QS. Al-Nūr: 26 tidak hanya relevan sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi umat Islam dalam memilih pasangan hidup.

<sup>30</sup> Al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jilid 12, hlm. 212.

<sup>31</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), jilid 18, hlm. 89.

<sup>32</sup> Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, vol. 9, hlm. 332.

### C. Relevansi Prinsip Kafā'ah Al-Qur'an bagi Generasi Z

Perkembangan teknologi digital dan perubahan pola interaksi sosial telah membentuk karakteristik khas Generasi Z dalam memandang hubungan dan pernikahan. Generasi yang lahir pada rentang pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat terkoneksi melalui internet dan media sosial. Kondisi tersebut memungkinkan mereka memiliki akses yang luas terhadap informasi, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Namun, kemudahan akses informasi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pengambilan keputusan. Di tengah banyaknya pilihan dan beragam standar yang berkembang di media digital, Generasi Z justru menghadapi tantangan untuk menentukan kriteria pasangan yang tidak hanya menarik secara personal, tetapi juga mampu menjadi mitra kehidupan yang ideal dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, prinsip kafā'ah yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat sebagai pedoman etis dalam proses pemilihan pasangan. Kafā'ah tidak hanya berbicara tentang kesetaraan sosial sebagaimana dipahami dalam sebagian literatur fikih klasik, tetapi juga mencerminkan pentingnya keselarasan nilai, karakter, dan orientasi hidup antara laki-laki dan perempuan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Rūm [30]: 21.<sup>33</sup>

Salah satu relevansi utama prinsip kafā'ah bagi Generasi Z terletak pada aspek kesepadanan religiusitas. Meskipun hidup di tengah arus globalisasi dan sekularisasi budaya digital, agama tetap menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas kehidupan rumah tangga. Kesamaan dalam memahami ajaran agama akan memudahkan pasangan dalam menyusun visi keluarga, menentukan pola pendidikan anak, serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang sama. Dalam perspektif Al-Qur'an, kualitas keimanan dan ketakwaan menjadi ukuran utama kemuliaan manusia, bukan status sosial maupun latar belakang keturunan.<sup>34</sup> Oleh karena itu, kesepadanan religiusitas merupakan bentuk implementasi paling mendasar dari prinsip kafā'ah yang relevan bagi kehidupan modern.

Selain aspek keagamaan, prinsip kafā'ah juga relevan dalam membangun keselarasan psikologis dan emosional. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang lebih terbuka dalam membicarakan isu kesehatan mental, komunikasi interpersonal, dan kualitas hubungan emosional. Kesadaran ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah pernikahan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau ketertarikan fisik, tetapi juga oleh kemampuan pasangan untuk saling memahami, berkomunikasi secara efektif, dan mengelola konflik secara dewasa. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan prinsip musyawarah, kasih sayang, dan saling menghormati menjadi fondasi yang sangat relevan untuk diterapkan dalam hubungan pernikahan.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35–38.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 616–618; lihat QS. al-Ḥujurāt [49]: 13.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, vol. 21 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 65–67.

Relevansi lainnya terlihat pada pentingnya kesamaan visi dan tujuan hidup. Banyak pasangan muda menghadapi konflik bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena perbedaan orientasi mengenai karier, pendidikan, pengelolaan keuangan, maupun pola pengasuhan anak. Kafā'ah dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya menemukan titik temu dalam berbagai aspek fundamental kehidupan sehingga pasangan mampu bergerak menuju tujuan yang sama. Dengan demikian, konsep kafā'ah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kesetaraan status sosial, tetapi sebagai keselarasan orientasi hidup yang memungkinkan terciptanya stabilitas keluarga.

Di era media sosial, relevansi prinsip kafā'ah juga terlihat sebagai instrumen kritis terhadap budaya pencitraan (*self-presentation culture*). Tidak sedikit hubungan yang dibangun atas dasar representasi virtual yang belum tentu mencerminkan karakter asli seseorang. Popularitas, penampilan fisik, dan gaya hidup yang ditampilkan di media sosial sering kali menjadi faktor dominan dalam menarik perhatian calon pasangan. Padahal, Al-Qur'an mengajarkan bahwa kualitas manusia tidak diukur dari penampilan lahiriah semata, melainkan dari integritas moral dan ketakwaannya.<sup>36</sup> Oleh karena itu, prinsip kafā'ah mendorong Generasi Z untuk lebih memperhatikan kualitas karakter dibanding sekadar citra digital yang bersifat sementara.

Di sisi lain, relevansi kafā'ah juga dapat dilihat dalam upaya membangun ketahanan keluarga di tengah meningkatnya angka perceraian dan konflik rumah tangga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian nilai, lemahnya komunikasi, serta perbedaan ekspektasi menjadi faktor dominan penyebab keretakan hubungan. Dalam situasi demikian, konsep kafā'ah berfungsi sebagai mekanisme preventif yang membantu calon pasangan melakukan pertimbangan secara lebih matang sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kesepadanan yang dibangun sejak awal akan memperbesar peluang terciptanya hubungan yang stabil dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penerapan prinsip kafā'ah pada era modern perlu dilakukan secara kontekstual. Kafā'ah tidak boleh dipahami sebagai instrumen diskriminasi yang membatasi seseorang berdasarkan latar belakang ekonomi, etnis, maupun status sosial. Semangat utama Al-Qur'an justru menegaskan persamaan derajat manusia di hadapan Allah dan menjadikan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan.<sup>37</sup> Karena itu, reinterpretasi konsep kafā'ah perlu diarahkan pada aspek-aspek substantif yang mendukung keberlangsungan keluarga, seperti kesamaan nilai, kematangan emosional, integritas moral, dan komitmen spiritual.

Dengan demikian, prinsip kafā'ah dalam Al-Qur'an tetap memiliki relevansi yang signifikan bagi Generasi Z. Di tengah perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas relasi digital, konsep ini dapat berfungsi sebagai pedoman normatif dalam memilih pasangan hidup. Kafā'ah tidak lagi sekadar dipahami sebagai kesetaraan status sosial sebagaimana dalam sebagian konstruksi fikih klasik, melainkan sebagai keselarasan nilai keagamaan, karakter, visi hidup, dan kematangan pribadi yang menjadi fondasi terbentuknya keluarga yang harmonis. Pemahaman yang kontekstual terhadap prinsip kafā'ah memungkinkan

<sup>36</sup> Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, vol. 7 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 381–383.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 12, 616–618.

ajaran Al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab kebutuhan dan tantangan Generasi Z dalam membangun kehidupan keluarga di era modern.

#### **D. Refleksi Kritis: Antara Otoritas Teks dan Otonomi Generasi**

Perbincangan mengenai kafa'ah dalam pemilihan pasangan tidak dapat dilepaskan dari relasi antara otoritas teks keagamaan dan otonomi individu dalam menentukan pilihan hidup. Di satu sisi, Al-Qur'an dan tradisi Islam memberikan seperangkat nilai yang berfungsi sebagai pedoman normatif dalam membangun keluarga. Di sisi lain, Generasi Z tumbuh dalam lingkungan sosial yang menekankan kebebasan individu, ekspresi diri, dan hak untuk menentukan pilihan berdasarkan preferensi personal. Pertemuan antara dua kecenderungan tersebut melahirkan dinamika yang menarik sekaligus menantang dalam praktik pemilihan pasangan pada era kontemporer.<sup>38</sup>

Dalam perspektif normatif, QS. Al-Nūr: 26 mengajarkan pentingnya kesepadanan moral sebagai fondasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip *al-tayyibāt li al-tayyibīn* menunjukkan bahwa kualitas diri menjadi pertimbangan utama dalam membangun relasi yang sehat dan berkelanjutan.<sup>39</sup> Namun, pertanyaan kritis yang muncul adalah sejauh mana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat modern yang semakin plural dan individualistik. Generasi Z tidak lagi hidup dalam struktur sosial yang memungkinkan keluarga atau komunitas memiliki kontrol dominan terhadap proses pemilihan pasangan. Sebaliknya, keputusan pernikahan lebih banyak ditentukan oleh individu yang bersangkutan berdasarkan pengalaman, preferensi, dan pertimbangannya sendiri.

Kondisi tersebut sering kali menimbulkan ketegangan antara otoritas teks dan otonomi generasi. Sebagian kalangan memandang bahwa konsep kafa'ah harus diterapkan secara ketat sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih klasik. Dalam pandangan ini, kesepadanan mencakup berbagai aspek seperti agama, nasab, status sosial, dan ekonomi yang harus dipertimbangkan sebelum pernikahan berlangsung.<sup>40</sup> Akan tetapi, pendekatan semacam itu menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan realitas sosial modern yang lebih egaliter dan terbuka. Tidak sedikit unsur kafa'ah yang dahulu dianggap penting kini kehilangan relevansinya akibat perubahan struktur masyarakat dan meningkatnya mobilitas sosial.

Sebaliknya, sebagian generasi muda cenderung menempatkan kebebasan individu sebagai faktor utama dalam memilih pasangan. Pertimbangan seperti cinta, kenyamanan emosional, kesamaan minat, dan kompatibilitas personal sering kali lebih dominan dibanding pertimbangan normatif yang bersumber dari tradisi keagamaan. Dalam beberapa kasus, kecenderungan ini melahirkan pandangan bahwa pemilihan pasangan merupakan hak privat yang tidak memerlukan campur tangan nilai-nilai agama secara signifikan. Jika dibiarkan tanpa kerangka etik yang memadai, pendekatan tersebut berpotensi melahirkan relasi yang bersifat pragmatis dan rentan terhadap perubahan preferensi sesaat.

<sup>38</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 116–123.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 318–321.

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 6652–6659.

Di sinilah pentingnya membangun dialog antara otoritas teks dan otonomi generasi. Al-Qur'an tidak hadir untuk meniadakan kebebasan manusia, melainkan memberikan arah moral agar kebebasan tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Prinsip kafā'ah yang terkandung dalam QS. Al-Nūr: 26 dapat dipahami sebagai pedoman etik yang membantu individu membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih pasangan. Dengan demikian, teks tidak berfungsi sebagai instrumen pemaksaan yang menghilangkan kebebasan memilih, tetapi sebagai sumber nilai yang memperkaya proses pengambilan keputusan.<sup>41</sup>

Pembacaan kontekstual terhadap konsep kafā'ah juga menunjukkan bahwa otoritas teks dan otonomi generasi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat diposisikan secara komplementer. Otonomi individu memberikan ruang bagi seseorang untuk mengenali kebutuhan, karakter, dan tujuan hidupnya, sedangkan teks keagamaan menyediakan prinsip-prinsip moral yang membantu mengarahkan pilihan tersebut menuju kemaslahatan. Dalam kerangka ini, kebebasan memilih pasangan tetap diakui, tetapi kebebasan tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan kualitas religiusitas, karakter, kematangan psikologis, dan visi hidup sebagaimana tercermin dalam konsep *al-tayyib*.

Lebih jauh, refleksi ini menunjukkan bahwa konsep kafā'ah tidak seharusnya dipahami sebagai mekanisme eksklusif yang membatasi pilihan seseorang berdasarkan faktor-faktor sosial yang bersifat diskriminatif. Sebaliknya, kafā'ah perlu dipahami sebagai instrumen evaluatif yang membantu calon pasangan menilai kesiapan diri dan kualitas relasi yang akan dibangun. Dengan pendekatan seperti ini, konsep kafā'ah tetap mempertahankan otoritas normatifnya sekaligus mampu berdialog dengan nilai-nilai modern yang menghargai kesetaraan dan kebebasan individu.<sup>42</sup>

Pada akhirnya, tantangan utama bagi Generasi Z bukanlah memilih antara mengikuti teks atau mengikuti kehendak pribadi, melainkan menemukan titik temu yang produktif antara keduanya. Al-Qur'an memberikan arah mengenai kualitas pasangan yang ideal, sementara individu tetap memiliki ruang untuk menentukan pilihan sesuai dengan konteks kehidupannya. Oleh karena itu, pemahaman yang kontekstual terhadap QS. Al-Nūr: 26 memungkinkan konsep kafā'ah berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas sosial kontemporer. Dalam perspektif ini, otoritas teks dan otonomi generasi tidak berada dalam hubungan yang saling menegasikan, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang berorientasi pada *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafā'ah dalam Al-Qur'an tidak berorientasi pada kesepadanan status sosial sebagaimana ditemukan dalam sebagian konstruksi fikih klasik, melainkan pada kesepadanan moral dan spiritual. Melalui analisis QS. Al-Nūr: 26, ditemukan bahwa dikotomi *al-tayyibāt* dan *al-khabīthāt* menegaskan kualitas akhlak dan ketakwaan sebagai parameter utama dalam memilih pasangan hidup. Analisis penafsiran

---

<sup>41</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 5–11.

<sup>42</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics* (Utrecht: Humanistics University Press, 2004), 33–38.

para mufasir klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa QS. Al-Nūr: 26 mengandung tiga prinsip dasar kafā'ah, yaitu moralitas sebagai ukuran kesepadanan, kesetaraan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam membangun kualitas diri, serta kafā'ah sebagai proses pembentukan karakter yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama kafā'ah adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks Generasi Z, konsep kafā'ah tetap relevan meskipun berada dalam lingkungan sosial yang dipengaruhi perkembangan teknologi digital dan tingginya otonomi individu. Berdasarkan hasil penelitian, konsep kafā'ah Al-Qur'an dapat direkonstruksi ke dalam empat dimensi utama, yaitu kesepadanan religiusitas, karakter, psikologis, dan visi hidup. Keempat dimensi ini menjadi bentuk aktualisasi nilai-nilai Qur'ani yang lebih kontekstual bagi Generasi Z dalam memilih pasangan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa otoritas teks Al-Qur'an dan otonomi Generasi Z bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat dipadukan melalui pemahaman kafā'ah yang berorientasi pada keselarasan nilai dan kualitas diri. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep kafā'ah dalam Al-Qur'an tetap relevan sebagai pedoman etik dalam pemilihan pasangan hidup di era modern.

### Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Utrecht: Humanistics University Press, 2004.
- Al-Aṣfahānī, Al-Rāghib. *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Diedit oleh Ṣafwān 'Adnān Dāwūdī. Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*. Kairo: Dār al-Tawzī' wa al-Nashr al-Islāmiyyah, 1977.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Vol. 18. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.
- Al-Qurṭūbī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Diedit oleh Aḥmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭfīsh. Vol. 12. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Diedit oleh Aḥmad Muḥammad Shākīr. Vol. 19. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Al-'Uthaymīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Dār al-'Aqīdah, 2006.
- Al-Wāḥidī. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Vol. 21. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Kemendikbud, 2016.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Diedit oleh Sāmī bin Muḥammad Salāmah. Vol. 6. Beirut: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Vol. 7. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Manzūr, Muḥammad bin Mukarram. *Lisān al-'Arab*. Vol. 2. Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. Sebagaimana dikutip dalam "17 Pasangan Bercerai Tiap Hari di Aceh pada 2023." *Waspada Aceh*, 21 Januari 2024. <https://waspadaaceh.com/17-pasangan-bercerai-tiap-hari-di-aceh-pada-2023-ybha-khawatirkan-nasib-anak/>.
- Marini et al. "Persepsi Generasi Z terhadap Pernikahan Modern." *Jurnal Psikologi Sosial* 10, no. 2 (2021): 115–125.
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Sebagaimana dikutip dalam "Ekonomi dan Sosial Media Jadi Pemicu, Perceraian Muda di Aceh Semakin Tinggi." *NOA.co.id*. <https://www.noa.co.id/ekonomi-dan-sosial-media-jadi-pemicu-perceraian-muda-di-aceh-semakin-tinggi/>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nasution. "Kafā'ah dalam Perspektif Fikih Kontemporer." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 45–58.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Rafiq, Ahmad. *Living Qur'an: Studi Teks dan Praktik dalam Kehidupan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Rahman. "Dinamika Pemahaman Kafā'ah pada Generasi Z." *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 1 (2022): 88–102.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

"Tren Perceraian Meningkat, Butuh Solusi Islam." *Radar Aceh*, Januari 2025. <https://www.radaraceh.id/2025/01/tren-perceraian-meningkat-butuh-solusi.html>.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.